



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Aur No. 1 Telp. / Fax. : (0751) 28325 Kode Pos 25113 Padang

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 08 /SK-DISPERINDAG/X/2017

#### T E N T A N G

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

- Pertama** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 09 Oktober 2017

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**Asben Hendri, SE, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631209 198611 1 003

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

Lampiran :  
 Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 050/ /SK-DISPERINDAG/X/2017  
 Tanggal : Oktober 2017

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perindustrian dan Perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  5. Pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan UPTD;
  6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan
  7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	FORMULA PENGHITUNGAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat	SS 1. Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah	1.1 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat (%)	10,25 %	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor industri tahun } n}{\text{Total PDRB tahun } n} \times 100$	Program Pengembangan Kewilayahan Industri dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Perekayasaan
2.	Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan nilai ekspor	SS 2. Meningkatnya usaha perdagangan dalam negeri	2.1 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat (%)	14,68 %	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor Perdagangan Tahun } (n)}{\text{Total PDRB Tahun } (n)} \times 100$	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, UPTD Promosi
			SS 3. Meningkatnya ekspor non migas daerah	3.1 Peningkatan nilai ekspor (%)	(16,98) %	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } (n) - \text{Nilai ekspor tahun } (\text{awal})}{\text{Nilai ekspor tahun } (\text{awal})} \times 100$	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan, UPTD BPMB, UPTD Promosi

Padang, 9 Oktober 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Sumatera Barat



**Asben Hendri, SE, MM.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19631209 198611 1 003

Lampiran :  
 Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 050/08/SK-DISPERINDAG/V/2018  
 Tanggal : 9 Oktober 2017

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESSELON III

1. Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perindustrian dan Perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  5. Pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan UPTD;
  6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan
  7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	FORMULA PENGHITUNGAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat	1.1 Meningkatnya penguatan sentra industri	1.1 Jumlah sentra industri kab/kota yang diberi penguatan	15 sentra	Jumlah sentra industri yang mendapatkan pembinaan pada tahun ke n	Program Pengembangan Wilayah Industri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Produk Industri	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Logam, UPTD PP Atsiri
			1.2 Meningkatnya produksi usaha industri	1.2 Peningkatan volume produksi	3%	$\text{Peningkatan volume produksi (\%)} = \frac{\text{Volume produksi IKM pada tahun (n)} - \text{Volume produksi IKM pada tahun (n-1)}}{\text{Volume produksi IKM pada tahun (n-1)}} \times 100$	Program Pengembangan Wilayah Industri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Produk Industri	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Logam, UPTD PP Atsiri
			1.3 Meningkatnya kualitas produk industri	1.3 Peningkatan produk IKM yang berstandar dan bersertifikat	102 IKM	Jumlah produk IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikat dan standarisasi produk IKM	Program Pengembangan Wilayah Industri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Produk Industri	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Logam, UPTD PP Atsiri
2.	Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan nilai ekspor	2.1 Stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar	2.1 Laju inflasi	1,08 %	$\text{Laju Inflasi (\%)} = \frac{\text{Indeks Harga Konsumen pada tahun (n)} - \text{Indeks Harga Konsumen pada tahun (n-1)}}{\text{Indeks Harga Konsumen pada tahun (n-1)}} \times 100$	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
			2.2 Tertib usaha bidang perdagangan	2.2 Persentase produk yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	8,86 %	$\text{Persentase Produk dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (\%)} = \frac{\text{Jumlah produk yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan}}{\text{Jumlah produk yang diawasi}} \times 100$	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	FORMULA PENGHITUNGAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
			2.3 Meningkatnya negara tujuan ekspor	2.3 Penambahan jumlah negara tujuan ekspor	1 negara	Jumlah negara tujuan ekspor baru pada tahun ke n	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan, UPTD BPSMB
			2.4 Meningkatnya standar dan mutu produk ekspor	2.4 Jumlah sertifikat mutu produk ekspor yang diterbitkan	1.428 SM	Jumlah sertifikat mutu yang diterbitkan pada tahun ke n	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan, UPTD BPSMB



Lampiran :  
 Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 050/08 /SK-DISPERINDAG/V/2017  
 Tanggal : 09 Oktober 2017

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESSELON IV

1. Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perindustrian dan Perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  5. Pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan UPTD;
  6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan
  7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	FORMULA PENGHITUNGAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	1. Jumlah sentra industri yang memiliki legalitas	1.1 Meningkatnya pembinaan sentra industri	1.1 Jumlah sentra industri yang memiliki legalitas	2 sentra	Sentra industri di kab/kota yang sudah memiliki legalitas dalam bentuk SK keputusan pembentukan sentra oleh Walikota atau Camat atau Kepala Dinas Perindag setempat	Program Pengembangan Kewilayahan Industri, Program Pengembangan Industri Kecil	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Logam, UPTD PP Atsiri
		2. Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi dan sertifikasi	1.2 Meningkatnya diversifikasi dan hilirisasi produk industri	1.2 Jumlah produk yang didiversifikasi	5 produk	Diversifikasi produk yang dilakukan oleh IKM binaan pada tahun ke n	Program Pengembangan Kewilayahan Industri, Program Pengembangan Industri Kecil	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Logam, UPTD PP Atsiri
			1.3 Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna	1.3 Jumlah IKM yang telah menerapkan penggunaan teknologi tepat guna	15 IKM	IKM yang telah menggunakan teknologi tepat guna dalam proses pengolahan produknya pada tahun ke n	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Produk Industri	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Logam, UPTD PP Atsiri
			1.4 Meningkatnya fasilitasi legalitas dan standarisasi produk IKM	1.4 Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi dan sertifikasi	102 IKM	IKM yang mendapatkan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produknya pada tahun ke n	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Produk Industri	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Logam, UPTD PP Atsiri
2.	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam negeri	1. Jumlah pasar yang berkondisi baik	2.1 Meningkatnya layanan informasi ketersediaan bahan pokok dan barang penting di pasar	2.1 Tersedianya informasi ketersediaan bahan pokok dan barang penting	16 kab/kota	Data ketersediaan bahan pokok dan barang penting di kab/kota pada tahun ke n	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Bidang Perdagangan
		2. Jumlah kontak dagang yang terjadi	2.2 Meningkatnya penataan sarana dan prasarana distribusi	2.2 Jumlah pasar yang berkondisi baik	21 pasar	Pasar berkondisi baik yang memenuhi syarat menuji pasar ber SNI di kab/kota pada tahun ke n	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Bidang Perdagangan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	FORMULA PENGHITUNGAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
			2.3 Meningkatkan pembinaan dan perkuatan akses pasar dalam negeri	2.3 Jumlah kontak dagang yang terjadi	2 kontak dagang	Kontak dagang yang terjadi pada tahun ke n melalui pameran dan temu usaha	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Bidang Perdagangan
3.	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu dan pengawasan barang dan jasa	1. Jumlah SDM BPSK, masyarakat dan pelaku usaha yang dibina	2.4 Meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen	2.4 Jumlah SDM BPSK, masyarakat dan pelaku usaha yang dibina	100 orang	SDM BPSK, masyarakat dan pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi serta pembinaan langsung pada tahun ke n	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
		2. Jumlah produk yang diawasi	2.5 Tertib Niaga yang diawasi	2.5 Jumlah pelaku usaha yang diawasi	175 pelaku usaha	Sarana distribusi yang diawasi di kab/kota pada tahun ke n	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
			2.6 Barang dan jasa yang diawasi	2.6 Jumlah produk yang diawasi	5 produk	Produk yang beredar di pasaran kab/kota yang diawasi pada tahun ke n	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
4.	Meningkatnya kinerja ekspor non migas daerah	1. Jumlah kontak dagang	3.1 Meningkatkan pemanfaatan fasilitas layanan perdagangan luar negeri	3.1 Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan	3.306 set	Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan pada tahun ke n	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan, UPTD BPSMB
		2. Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan	3.2 Meningkatkan promosi produk potensial ekspor	3.2 Jumlah kontak dagang	2 kontak dagang	Kontak dagang yang terjadi pada tahun ke n melalui pameran dan misi dagang luar negeri	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan
			3.3 Meningkatkan pengawasan mutu komoditi ekspor	3.3 Jumlah komoditi ekspor yang diawasi	7 komoditi ekspor	Komoditi ekspor di kab/kota yang diawasi pada tahun ke n	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan
			3.4 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengujian produk ekspor	3.4 Laboratorium terakreditasi	2 laboratorium	Laboratorium Pengujian laboratorium kalibrasi yang terakreditasi pada tahun ke n	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	UPTD BPSMB